



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 120 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, harus disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

A f 2

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2021 Nomor 9 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 120

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 120 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2021
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SUMBAWA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

| NO (1) | TUJUAN (2) | INDIKATOR KINERJA UTAMA (3) | FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (4) | PENANGGUNG JAWAB (5) | SUMBER DATA (6) |
|-----------|--|--|---|--|---|
| 1. | Meningkatkan Kesehatan dan Kecerdasan Masyarakat | 1. Pertumbuhan Indeks Komposit IPM Kesehatan dan Pendidikan | Indeks komposit IPM pendidikan kesehatan tahun n dikurangi Indeks komposit IPM pendidikan kesehatan tahun n-1 di bagi Indeks komposit IPM pendidikan kesehatan tahun n-1 X 100% | 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Dinas Kesehatan 4. DP2KBP3A | Dikes DP2KBP3A Dikbud Dispusip |
| | | 2. Persentase Penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan | Jumlah SPM bidang kesehatan pendidikan yang diterapkan di bagi dengan Jumlah SPM bidang kesehatan pendidikan yang wajib diterapkan X 100% | 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dikes Dikbud |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|---|--|--|-------------------------------|
| 2. | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Yang Berkualitas | 3. Pertumbuhan Ekonomi | Total PDRB ADHK Tahun ke-n di bagi Total PDRB ADHK Tahun n-1 x 100% | 1. Dinas Pertanian 2. Dinas Peternakan 3. Dinas Kelautan 4. Dinas Pariwisata | Bappeda Disos |
| 3. | Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Pelayanan Publik | 4. Penurunan Angka Kemiskinan 5. Penurunan Indeks Gini 6. Peningkatan Kategori Indeks Reformasi Birokrasi | (Persentase Masyarakat miskin Tahun N) - (Persentase Maskin Tahun N-1) / (Nilai Tahun N) X 100% Publikasi BPS Publikasi KemenPANRB | 1. Bappeda 2. Dinas Sosial DP2KBP3A 1. Inspektorat 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 4. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah | DP2KBP3A Bagian Organisasi |
| 4. | Meningkatkan Keamanan dan Masyarakat Yang Berbudaya | 7. Persentase Penerapan SPM Bidang Sosial | Jumlah SPM bidang soaial yang diterapkan di bagi dengan Jumlah SPM bidang Sosial yang wajib diterapkan X 100% | Dinas Sosial | Disos |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--|---|---|----------------------------------|
| 5 | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Mendukung Layanan Dasar dan Perekonomian | 8. Persentase Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Jumlah SPM bidang PU/PR yang diterapkan di bagi dengan Jumlah SPM bidang PU/PR yang wajib diterapkan X 100% | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman | Dinas PU/PR |
| | | 9. Persentase Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas | Jumlah SPM bidang Trantibumlinmas yang diterapkan di bagi dengan Jumlah SPM bidang Trantibumlinmas yang wajib diterapkan X 100% | 1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. BPBD | Satpol PP Disdamkarta BPBD |
| | | 10. Peningkatan Indeks Infrastruktur | $0,2 \times jalan + 0,3 \times air + 0,3 \times sanitasi + 0,1 \times pkpl + 0,1 \times ikomin$ | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman | Dinas PU/PR |

BUPATI SUNDAWA,

(Signature)

MAHMUD ABDULLAH